

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan perekonomian dewasa ini membawa dampak yang baik bagi roda perekonomian. Para pelaku usaha dituntut untuk memiliki pikiran yang maju dan kreatif guna mempertahankan dan memajukan usaha yang telah dibangun. Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku usaha dalam sektor ekonomi tentunya bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti memiliki iklim berusaha yang mendukung serta memiliki modal yang menjadi roda penggerak kegiatan usaha tersebut.

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020 membuat sektor perekonomian melemah. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti angka kemiskinan bertambah, pengangguran meningkat dan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak berdaya. Hal ini juga tentunya sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang merugi karena daya beli masyarakat menurun, kinerja pasar modal menurun, serta diberlakukannya peraturan *work from home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Perusahaan yang merugi akibat pandemi Covid-19 membuat perusahaan mencari jalan keluar atau solusi untuk membayar utang-utang

yang telah jatuh tempo ataupun mempertahankan perusahaan untuk menangguhkan pembayaran kepada kreditor-kreditor yang berkepentingan.

Perusahaan yang mengalami keadaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap para kreditor tersebut melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Jika dikutip dalam penjelasan umum UUKPKPU, kepailitan dan PKPU dipandang sebagai sarana penyelesaian hukum untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif selain melalui mekanisme peradilan umum biasa.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah salah satu alternatif selain mengajukan permohonan pailit untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya tetapi memungkinkan untuk membayar di masa yang akan datang. PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>1</sup> Selain

---

<sup>1</sup> Ivan Harsono, Paramita Praningtyas, "Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer", Notarius Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019 Bulan Desember (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29154>), hal. 1069

debitor, kreditor juga dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.<sup>2</sup>

PKPU harus diajukan oleh debitor sebelum ada putusan pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, maka debitor tidak dapat lagi mengajukan PKPU. Sebaliknya, debitor dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersamaan dengan permohonan PKPU. Namun dalam keadaan tersebut, hakim akan memeriksa PKPU terlebih dahulu.<sup>3</sup>

Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, baik diajukan oleh debitor maupun kreditor harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil berupa kelengkapan berkas perkara, sedangkan syarat materiil wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh Pemohon PKPU di persidangan.<sup>4</sup>

Syarat materiil dalam hal Pemohon PKPU adalah debitor, berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UUKPKPU terdapat empat syarat yang wajib dipenuhi yaitu:<sup>5</sup>

1. Terdapat utang;
2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung : PT Alumni, 2014), hal. 202

<sup>4</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hal. 256

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 260

3. Ada dua atau lebih kreditor; dan
4. Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.

Kemudian, dalam hal Pemohon PKPU adalah kreditor maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU, terdapat empat syarat yang wajib dipenuhi yaitu:<sup>6</sup>

1. Terdapat utang;
2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Ada dua kreditor atau lebih; dan
4. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa seluruh syarat harus dapat dibuktikan oleh Pemohon PKPU. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor, majelis hakim dalam waktu paling lambat tiga hari dihitung sejak tanggal pendaftaran, harus memutus dan mengabulkan PKPU Sementara. Sedangkan apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, majelis hakim dalam waktu paling lambat 20 hari dihitung sejak tanggal pendaftaran, harus memutus dan mengabulkan PKPU Sementara. Putusan PKPU bersifat *final and binding* yang artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 261

<sup>7</sup> *Ibid*.

Tujuan PKPU adalah untuk mencegah kepailitan debitor yang tidak dapat membayar utangnya tetapi kemungkinan dapat membayar di masa yang akan datang atau dalam waktu dekat. PKPU memberikan keringanan sementara atau ruang bernafas kepada debitor dalam menghadapi para kreditor yang menekan untuk mereorganisir dan melanjutkan usaha dan akhirnya memenuhi tagihan para kreditor.<sup>8</sup>

Sejalan dengan diajukannya permohonan PKPU, UUKPKPU memberikan opsi bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian dalam PKPU. Rencana<sup>9</sup> perdamaian dalam PKPU memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Pasal 222 ayat

(2) UUKPKPU menjelaskan:

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Rencana perdamaian tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat kreditor. Kreditor dapat menyetujui dan juga dapat menolak rencana perdamaian tersebut. Apabila rencana perdamaian disetujui, maka berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor. Namun apabila rencana perdamaian ditolak, maka debitor akibat hukum menjadi pailit. Dalam hal rencana perdamaian diterima dan disetujui

---

<sup>8</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT Tatanusa, 2000), hal. 187

<sup>9</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hal. 263

kreditor, maka debitor akan membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian.<sup>10</sup>

Dalam hal perdamaian diterima, maka Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 UUKPKPU. Perdamaian yang telah memperoleh pengesahan atau yang disebut putusan homologasi mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) dan hal ini diatur dalam Pasal 286 UUKPKPU. Dalam<sup>11</sup> sidang homologasi ini, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara PKPU wajib menolak pengesahan perdamaian dengan alasan:

1. Harta debitor jauh lebih besar nilainya daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian dicapai karena ada unsur penipuan, persekongkolan, atau pemakaian upaya lain yang tidak jujur; dan/atau
4. Pengurus dan ahli belum dibayar jasanya dan tidak ada jaminan untuk pembayarannya.

Dalam putusan penolakan pengesahan perdamaian tersebut debitor sekaligus dinyatakan pailit dan putusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 295

Perdamaian dalam PKPU yang telah memperoleh putusan homologasi dapat saja dibatalkan oleh pihak kreditor, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 291 UUKPKPU. Pembatalan perdamaian dalam hal ini disebabkan pihak debitor telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut. Dalam hal ini berlaku asas pembuktian terbalik, yaitu pihak debitor harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya. Pengadilan Niaga leluasa untuk menentukan apakah masih diberikan kesempatan bagi debitor untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan. Dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut juga harus dinyatakan bahwa debitor pailit.<sup>12</sup>

Secara normatif UUKPKPU tidak mengatur mengenai larangan PKPU berulang<sup>13</sup>, bahkan secara implisit logis menegaskan prinsip *double jeopardy (ne bis in idem)*<sup>14</sup> tidak berlaku dalam proses Kepailitan dan PKPU. UUKPKPU hanya mengatur mengenai pembatalan perjanjian perdamaian yang telah memperoleh putusan homologasi terhadap PKPU yang pertama namun tidak memberikan pengaturan yang jelas bagaimana jalan keluar atas pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi jika permohonan PKPU berulang dikabulkan. Hal ini yang

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 208

<sup>13</sup> PEN. Maksud penulis PKPU berulang adalah termohon PKPU (debitor) yang diputus PKPU lagi dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon PKPU (kreditor konkuren) yang tidak terverifikasi dan seharusnya sudah terikat dalam perjanjian perdamaian pada putusan homologasi terdahulu berdasarkan Pasal 286 UUKPKPU.

<sup>14</sup> PEN. Maksud dari *ne bis in idem* adalah terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 43)

menjadi perhatian khusus bagi debitor yang mengalami proses PKPU berulang.<sup>15</sup>

Dengan adanya PKPU berulang maka lahir perjanjian perdamaian yang baru dan hal ini berpotensi menimbulkan terganggunya kualitas restrukturisasi utang dan paling tidak berpotensi menghasilkan komplikasi dengan melahirkan perjanjian perdamaian yang baru. Masing-masing perjanjian perdamaian, yakni hasil PKPU pertama dengan hasil PKPU kedua akan berkekuatan setara dan hal ini bukanlah hal yang sederhana untuk menentukan perjanjian perdamaian mana yang seharusnya berlaku. Persoalan yang terjadi adalah ketika ada pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian dari kreditor lama yang sudah terverifikasi pada putusan homologasi perjanjian perdamaian terdahulu karena tidak ikut dan menyetujui restrukturisasi utang yang kedua.<sup>16</sup>

Dalam kasus dikabulkannya permohonan PKPU yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Mei 2020 pada Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimana duduk perkaranya adalah PT Ardian Pratama Perkasa selaku kreditor / Pemohon PKPU yang tidak terverifikasi pada putusan homologasi terdahulu melawan PT Asia Petrocom Services selaku debitor / Termohon PKPU yang sudah pernah dimohonkan PKPU oleh PT Oil Petro Tools dan

---

<sup>15</sup> Bobby R. Manalu, “Menimbang PKPU Berulang”, [https://m.kontan.co.id/news\\_analisis/menimbang-pkpu-berulang?page=3](https://m.kontan.co.id/news_analisis/menimbang-pkpu-berulang?page=3), 7 Desember 2016.

<sup>16</sup> *Ibid.*



menghasilkan Perjanjian Perdamaian pada Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2017.

Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU ini berdasarkan pada Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pemohon PKPU melakukan permohonan PKPU ini dengan dalil bahwa Termohon PKPU mempunyai 2 (dua) kreditor yang dimana utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tagihan-tagihan utang yang dilampirkan Pemohon PKPU berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan *invoice* tersebut seharusnya merupakan tagihan yang terbit sebelum adanya Perjanjian Perdamaian pada Putusan No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain itu, Pemohon PKPU memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan hal ini sesuai dengan syarat materiil diajukannya permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (3) UUKPKPU.

Kemudian Termohon PKPU dalam tanggapannya mendalilkan bahwa Pemohon PKPU sampai dengan proposal perdamaian (PKPU pertama) diajukan kepada para kreditor, Pemohon PKPU tidak melakukan pencatatan tagihan atas tagihan-tagihan yang dimiliki oleh Pemohon PKPU sehingga nama Pemohon PKPU tidak tercantum atau terverifikasi dalam Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga Pemohon PKPU termasuk sebagai pihak kreditor konkuren yang tidak terverifikasi dan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon

PKPU adalah berdasarkan tagihan-tagihan utang yang terbit pada tahun 2017 dimana hal ini menurut Termohon PKPU berdasarkan Pasal 286 UUKPKPU, seharusnya tagihan-tagihan utang tersebut masuk dalam Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mengikat semua kreditor termasuk Pemohon PKPU sebagai kreditor konkuren yang tidak terverifikasi.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2017, bahwa proses PKPU PT Asia Petrocom Services (Termohon PKPU) dinyatakan berakhir dengan perdamaian dan dalam putusan homologasi tersebut PT Ardian Pratama Perkasa (Pemohon PKPU) juga tidak disebutkan sebagai perusahaan yang telah mengikuti proses verifikasi dan ikut dalam perdamaian sehingga Perkara No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst telah berakhir dan hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan debitor untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon PKPU selaku kreditor.

Atas permohonan PKPU pada perkara No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dilakukan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU yang sudah terikat dalam Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan permohonan PKPU tersebut atas dasar bahwa permohonan PKPU telah memenuhi syarat formil yakni permohonan PKPU telah ditanda tangani oleh pemohon PKPU

dan advokatnya, dan syarat materiil, yakni Termohon PKPU memiliki utang kepada pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun hingga saat ini belum dibayar atau dilunasi oleh Termohon PKPU sehingga ada kekhawatiran dari Pemohon PKPU bahwa Termohon tidak dapat meneruskan pembayaran utangnya tersebut karena selain kepada pemohon PKPU, termohon PKPU juga memiliki kreditor lain yang tagihannya juga belum dilunasi oleh Termohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUKPKPU.

Secara normatif, UUKPKPU tidak mengatur mengenai larangan untuk melakukan PKPU lebih dari satu kali bagi debitor yang sama.<sup>17</sup> Dengan adanya Putusan PKPU No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya PKPU boleh dilakukan berkali-kali terhadap debitor yang sama atau dalam penelitian ini disebut PKPU berulang. Dalam Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, secara normatif Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan PKPU ini berdasarkan syarat materiil dan syarat formil permohonan PKPU pada umumnya.

Namun, jika mengacu pada Pasal 286 UUKPKPU seharusnya Pemohon PKPU sudah terikat dalam Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hal<sup>18</sup> ini sejalan dengan pendapat Sutan

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 192

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Edisi IV, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 405

Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa, seyogianya perdamaian berlaku bagi semua kreditor tanpa kecuali mengingat kesepakatan mengenai perdamaian tersebut tentunya diambil dalam rapat kreditor berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU. Kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian itu, baik kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut. Seyogianya dianut asas bahwa tidak ada satu pun dari kreditor yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang dicapai antara debitor dengan para kreditor. Tidak ada satu kreditor pun yang dapat menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dengan perjanjian perdamaian itu, baik kreditor tersebut hadir atau tidak hadir dalam rapat rencana perdamaian. Apabila kreditor tidak hadir dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian ataupun tidak hadir pada pemeriksaan rencana perdamaian tersebut adalah kesalahan sendiri.<sup>19</sup>

Selain itu, Pasal 291 UUKPKPU memberikan hak bagi pemohon PKPU ataupun kreditor lainnya untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian perdamaian. Tentunya hal ini dapat menjadi jalan keluar bagi kreditor atau dalam hal ini Pemohon PKPU untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian pada Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jika debitor terbukti tidak dapat membayar

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 405-406

utang-utangnya kepada seluruh kreditor berdasarkan isi dari putusan homologasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tentu dapat menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU ini dikarenakan Pasal 286 UUKPKPU secara jelas mengatur bahwa Pemohon PKPU merupakan kreditor konkuren dari Termohon PKPU yang seharusnya sudah terikat dalam Perjanjian Perdamaian pada Putusan No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat lain, bahwa hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi debitor dalam hal ini Termohon PKPU untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon PKPU. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kreditor konkuren yang tidak terverifikasi dan seharusnya sudah terikat dalam putusan homologasi sebelumnya bisa mengajukan permohonan PKPU kembali kepada debitor yang perjanjian perdamaianya telah memperoleh putusan homologasi. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 286 UUKPKPU.

Selain itu, ketika permohonan PKPU dalam perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, tentunya akan melahirkan perjanjian perdamaian yang baru jika disepakati oleh seluruh kreditor berdasarkan Putusan PKPU Sementara No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hal ini tentu menjadi tumpang tindih mengenai eksistensi dari Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang sudah ada sebelumnya, yang mana pelaksanaan atas isi perjanjian perdamaian atas putusan

homologasi tersebut masih dijalankan oleh debitor kepada seluruh kreditor sampai saat permohonan PKPU ini dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus Perkara No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terutama mengenai implikasi hukumnya terhadap PT Asia Petrocom Services yang telah menjadi Termohon PKPU sebelumnya oleh PT Petro Oil Tools pada tanggal 12 Juli 2017 dan telah mendapatkan putusan homologasi yang teregister dengan No. Perkara 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu, penulis mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berulang (Studi Kasus Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai permohonan PKPU dalam Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Bagaimana akibat hukum mengenai perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam Putusan No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim mengenai permohonan PKPU dalam Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum mengenai perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam Putusan No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberi tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ide dan konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam hukum kepailitan.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan dan implikasi hukum mengenai PKPU berulang dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga berguna bagi penyempurnaan peraturan ke depannya.
- c. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah dibidang hukum kepailitan dimasa yang akan datang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi debitor sebagai pelaksana atas putusan homologasi yang sudah dimohonkan PKPU sebelumnya. Selain itu, bagi kreditor lainnya yang sudah terverifikasi maupun tidak terverifikasi pada putusan homologasi memperoleh kepastian dan perlindungan hukum agar dikabulkannya permohonan PKPU berulang tidak menjadi disparitas terhadap pelaksanaan putusan homologasi atas perjanjian perdamaian sebelumnya.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai landasan teoritis dan landasan konseptual yang memuat norma-norma hukum serta teori-teori yang mendasari penelitian dalam skripsi ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukumnya.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU pada Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

berdasarkan UUKPKPU dan akibat hukum mengenai perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam Putusan No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diberikan merupakan hasil penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi untuk manfaat penelitian hukum normatif.

